

PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS OLEH ORANG TUA

DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Studi di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD ARSYADULLAH

NIM 210201110200



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS OLEH ORANG TUA

DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Studi di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD ARSYADULLAH

NIM 210201110200



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS OLEH ORANG
TUA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 April 2025
Penulis



Muhammad Arsyadullah
NIM 210201110200


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Arsyadullah NIM 210201110200 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS OLEH ORANG
TUA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 15 April 2025
Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 198609052019031008

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Arsyadullah

NIM : 210201110200


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Oleh Orang Tua
Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia (Studi di Dusun Penjalinan
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 6 September 2024	ACC Judul, Konsultasi Proposal	
2	Jumat, 1 Oktober 2024	Revisi Judul, Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian	
3	Senin, 25 Oktober 2024	Revisi BAB I- III	
4	Rabu, 1 November 2024	Pengumpulan Hasil Revisi	
5	Jumat, 8 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
6	Rabu, 25 Desember 2024	Laporan Hasil Seminar Proposal dan Revisi Sesuai Arahan Dosen Penguji	
7	Selasa, 11 Maret 2025	Konsultasi BAB 1-3	
8	Selasa, 18 Maret 2025	ACC BAB 1-3 dan konsultasi BAB 4-5	
9	Selasa, 15 April 2025	Konsultasi BAB 1-5	
10	Rabu, 16 April 2025	Pengumpulan keseluruhan, ACC Skripsi	

Malang, 15 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003


HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Arsyadullah dengan Nomor Induk Mahasiswa 210201110200, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi di Dusun Penjallnan Kecamatan Gondanglegl Kabupaten Malang)**

Telah menyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada...., dengan penguji.

1. Syabbul Bachri, M.HI.
1985050520184011002


(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
198508122023211024


(.....)
Anggota Penguji

3. Rayno Dwi Adityo, M.H.
198609052019031008


(.....)
Anggota Penguji

Malang, 05 April 2025
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit....” (Q.S. an-Nūr [24]: 61)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan inayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)”**. shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan uswatun hasanahnya kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan syafa'atnya kelak di hari Kiamat. Aamiin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, pastinya terdapat hambatan serta kesulitan yang telah dihadapi penulis, namun alhamdulillah dengan pertolongan yang maha Agung, kesungguhan, dukungan serta semangat yang datang dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat melewati dan mengatasi setiap hambatan yang datang silih berganti sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis persembahkan kepada sumber cahaya yang tidak pernah redup dalam kehidupan penulis dalam menerangi setiap langkah perjalanan penulis, baik di bidang akademik maupun non akademik serta pemberin do'a terhebat sepanjang hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis Samsul Arifin dan Yatimah yang merupakan madrasah pertama yang mengenalkan nilai-nilai

ketekunan, keikhlasan, dan tanggung jawab, yang merupakan fondasi dalam proses intelektual yang dijalani penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan arahan dengan sabar, cermat, dan teliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Syabbul Bachri, M.HI., selaku wali dosen penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas bimbingan dan motivasinya kepada penulis.
6. Dr. Hj. Sulalah, M.Ag., dan Larasati Widia, A,Md., selaku pemimpin El-Zawa yang telah memberikan biasiswa kader El-Zawa sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan sampai terselesaikanya skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan sepuh hati. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda.

8. Staff dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada para informan dalam penelitian ini yang telah dapat secara terbuka memberikan data yang peneliti perlukan selama melakukan penelitian.
10. Saudara seperjuangan di Majelis Sholawat Dalailul Khoirot Alhamidah, yang telah menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan bersandar dalam suka duka. Kebersamaan dalam lantunan sholawat, kesederhanaan dalam setiap pertemuan, serta semangat dalam menebar cinta Rasulullah telah menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menempuh proses akademik ini.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hamidiyah, kader El-Zawa, Rekan-Rekanita IPNU-IPPNU UIN Malang, Dulur-dulur UKM Seni Religius, KKM Ceria Wringinsongo, PKL Pengadilan Agama Bangil yang telah memberikan pengalaman, mengajarkan arti *team work* dan rasa tanggungjawab yang besar dalam menjalankan tugas dan sesuatu yang telah diputuskan.
12. Keluarga penulis selama di dunia perkuliahan, Wilan Prahadika, Siroj, Rafi, Januar, Irham, Mas Danias, dan Khaidar yang selalu berjuang bersama dalam berproses di UIN Malang.
13. Keluarga besar Arsenio angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan dan doanya selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada diri sendiri penulis Muhammad Arsyadullah. Terima kasih telah bertahan, bersabar, dan bekerja selama di bangku perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai. Terima kasih atas segala rasa kepercayaan yang ada dalam diri

penulis, akan adanya masa kejayaan dibalik pahitnya proses yang dilalui selama perkuliahan. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga di langkah-langkah selanjutnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, kontribusi serta memperoleh keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari akan masih jauhnya skripsi ini dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat bermanfaat untuk perbaikan yang akan datang.

Malang, 15 April 2025
Penulis,

Muhammad Arsyadullah
210201110200

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s}	ي	y
ض	d}		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُـ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *t}āba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfa>l*

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِيَّةُ : *al-madi>nah al-fa>d}i>lah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

E. Syaddah (*Tasydi<d*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

التَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khus}ūs} al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rah}matillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muh}ammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wud}i‘a linnāsi lallaz}ī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramad}ān al-laz// ī unzila Fih al-Qur'ān

Naşır al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Oprasional	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Peneitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	20
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitan	35
B. Pendekatan Penelitian	35

C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data.....	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Paparan dan Analisis Data.....	43
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

ABSTRAK

Muhammad Arsyadullah 210201110200 2025, **Pemenuhan Hak Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia (Studi di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak Penyandang Disabilitas, Hukum Positif.

Anak penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda dari anak pada umumnya, baik dalam aspek mental, fisik, maupun kemampuan komunikasi, seperti kesulitan belajar, gangguan emosional, keterbatasan fisik, gangguan bicara dan bahasa. Sebagai individu, mereka tetap memiliki hak asasi yang setara dengan manusia lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam jenis hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan selaras atau tidak dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua di Dusun Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah berupaya memenuhi hak anak penyandang disabilitas, khususnya dalam aspek hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi, walaupun belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam hal ini meskipun peran orang tua tidak mengetahui secara langsung ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua secara tidak langsung telah mengimplementasikan sebagian hak yang diatur dalam regulasi tersebut.

ABSTRACT

Muhammad Arsyadullah 210201110200 2025, **The Fulfillment of Children's Rights by Parents Reviewed From Positive Law in Indonesia (Study in Penjalinan Hamlet, Gondanglegi District, Malang Regency)** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor : Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Fulfillment of Rights, Children with Disabilities, Positive Law.

Children with disabilities have different characteristics from other children in terms of mental, physical, and communication abilities, such as learning difficulties, emotional disorders, physical limitations, and speech and language impairments. As individuals, they still have equal human rights like any other person. This study aims to describe how the rights of children with disabilities are fulfilled by parents in Dusun Penjalinan, Gondanglegi Sub-district, Malang Regency. In addition, this study also analyzes the implementation of these rights from the perspective of positive law in Indonesia.

This research is classified as empirical legal research with a statutory approach. It is used to analyze whether the fulfillment of the rights of children with disabilities by parents in Dusun Penjalinan is in accordance with the provisions of Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that parents in Dusun Penjalinan, Gondanglegi Sub-district, Malang Regency have made efforts to fulfill the rights of children with disabilities, particularly in aspects such as the right to life, health, education, and protection from discrimination, although these rights have not been fully realized. In this regard, even though the parents are not directly aware of the provisions in Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and Law Number 35 of 2014 on Child Protection, they have indirectly implemented some of the rights regulated in these laws.

مستخلص البحث

محمد أرسبياد الله ٢٠٠٢، ٢٠١١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٥ ، إعمال حقوق الطفل من قبل الوالدين في ضوء القانون الوضعي في إندونيسيا (دراسة حالة في دوسون بنجالينان، قضاء جوندانجليجي، محافظة مالانج) أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي بكلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية، مالانج.
المشرف: راينو دوي أديتيو، الماجستير في الحقوق.

الكلمات المفتاحية: إعمال الحقوق، الأطفال ذوو الإعاقة، القانون الوضعي.

يتمتع الأطفال من ذوي الإعاقة بخصائص تختلف عن غيرهم من الأطفال من حيث القدرات العقلية والجسدية والتواصلية، مثل صعوبات التعلم، الاضطرابات العاطفية، القيود الجسدية، واضطرابات النطق واللغة. ومع ذلك، فإنهم كأفراد، يتمتعون بحقوق إنسانية متساوية كغيرهم من البشر. تهدف هذه الدراسة إلى وصف كيفية تلبية حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة من قبل أولياء أمورهم في دوسون بنجالينان، منطقة غوندانجليجي، محافظة مالانج. كما تحلل هذه الدراسة تنفيذ تلك الحقوق من منظور القانون الإيجابي في إندونيسيا.

يُصنّف هذا البحث ضمن البحوث القانونية التجريبية باستخدام النهج التشريعي، ويُستخدم لتحليل مدى توافق تلبية حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة من قبل الوالدين في دوسون بنجالينان مع أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل. وتشمل مصادر البيانات المستخدمة المصادر الأولية والثانوية، وتشمل تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أولياء الأمور في دوسون بنجالينان، منطقة غوندانجليجي، محافظة مالانج، قد بذلوا جهودًا لتلبية حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة، خاصة في جوانب الحق في الحياة، والصحة، والتعليم، والحماية من التمييز، على الرغم من أن هذه الحقوق لم تتحقق بشكل كامل بعد. وفي هذا السياق، وعلى الرغم من أن أولياء الأمور لا يعرفون بشكل مباشر أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل، إلا أنهم قد طبقوا بشكل غير مباشر بعض الحقوق التي تنظمها تلك القوانين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sosial masyarakat yang mana terbentuk melalui ikatan pernikahan, hal tersebut terdiri atas suami sebagai ayah, istri sebagai ibu dan anak-anak. Pernikahan merupakan salah satu proses pembentukan suatu keluarga dengan melalui akad sangat kuat atau perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidza*) antara laki-laki dan perempuan. Ikatan suci ini, merupakan nilai univesal yang dijunjung dalam tradisi keagamaan. Dengan ini pernikahan dapat menuju terbentuknya keluarga yang harmonis atau rumah tangga yang sakinah.¹ Dalam perkawinan sendiri setiap pasangan suami istri mengharapkan untuk memperoleh keturunan sah dalam masyarakat, sehingga dapat mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga damai dan tentram. Akan tetapi faktanya dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu indah seperti diharapkan. Tentunya tidak semua pasangan suami istri mendapatkan apa diharapkannya, adakalanya pasangan suami istri tersebut harus menerima ujian dengan kondisi tidak memiliki keturunan atau ujian dikaruniai anak dengan kondisi mempunyai perhatian atau penyandang disabilitas.

Setiap anak lahir merupakan amanah dan karunia Allah maha esa mana dalam dirinya terletak hak-hak sebagai manusia seutuhnya baik anak tumbuh dan berkembang dengan kondisi dianggap normal maupun anak memiliki perbedaan

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 33.

seperti anak penyandang disabilitas dibandingkan dengan rata-rata anak pada umumnya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anak mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²

Anak penyandang disabilitas berbeda dari kebanyakan anak karena anak memiliki keterbelakangan mental seperti kesulitan belajar, gangguan emosional, keterbatasan fisik, dan gangguan bicara, ataupun memiliki keterbatasan khusus. Sebagai manusia, anak penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, tidak boleh dikurangi, dibatasi, dihalangi, bahkan dicabut oleh siapapun. Anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab bersama oleh keluarga, pendamping, masyarakat maupun negara.³ Anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan dari orang tua, masyarakat maupun pendidikan dibangku sekolah.⁴ Hak anak merupakan hak pokok yang harus didapatkan oleh

² Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyandang Disabilitas.

³ Riksm Nurakhmi, Yoga Budhi Santoso, dan Prima Dea Pangestu, *Menemukanali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas Panduan Dasar Untuk Orang Tua, Keluarga, Dan Pendamping*, Cetakan I (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019),1.

⁴ Nurul Aisyah, dan Dian Risky Amalia, "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara," *Attractive : Innovative Education Journal*, no. 1 (2020): 165 <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

anak dan berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, dalam hal ini terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 1945 berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menjelaskan secara rinci hak-hak dari anak penyandang disabilitas dan anak pada umumnya, seperti hak untuk hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak bebas dari diskriminasi. Pernyataan tersebut menjadi landasan kuat bahwa setiap anak baik normal maupun anak berkebutuhan khusus berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa dalam keluarga tidak hanya orang tua saja yang berperan aktif sebagai pembimbing dan pemberian pendidikan akan tetapi peran saudara dan kerabat juga sangat dibutuhkan, dukungan secara penuh dari mereka sangat dibutuhkan dari segi bantuan, tenaga, bahkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dirasakan oleh anak, keluarga juga dapat membantu agar dapat berkembang dengan memberikan kasih sa, kepedulian, kepercayaan, menjadi pendengar baik, dan sebagai pemberi nasihat baik.⁶

Semua anak berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur didalam pasal 9 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan

⁵ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Roly Marwan Mathuridy, Darmayanti Wulandatika, dan Amellia Dewi Anjani "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kemandirian Personal Hygiene Pada Anak Retardasi Mental Di SLB Pelambuan Banjarmasin," *Jikes : Jurnal Ilmu Kesehatan*, no. 2 (2024): 99.

bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁷

Bagi anak penyandang disabilitas mendapat perlindungan khusus, seperti terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁸

Anak penyandang disabilitas pada dasarnya sama seperti anak pada umumnya, mereka berhak untuk sejahtera dan tumbuh berkembang secara optimal dalam hal fisik, psikis, dan juga sosial merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun dengan segala keterbatasan yang ada pada dirinya, anak penyandang disabilitas lebih rentan memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Maka oleh karena itu sangat dibutuhkan peran orang tua agar anak

⁷ Pasal 9 ayat (1) sampai (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

penyandang disabilitas tetap dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan usianya sebagaimana anak-anak normal pada umumnya⁹

Dalam Pasal 26 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ; mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁰

Sudah sepantasnya anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia, sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.¹¹ Sebagai manusia individu, anak penyandang disabilitas tentunya memerlukan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam proses perkembangan anak, haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Pertanggung jawaban dalam memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan berkesinambungan dan terencana. Hal ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial.

⁹ Veronica Komalawati and Yohana Evlyn Lasria Siahaan, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Aktualita* 3,no. 1 (2020): 518-519
<http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

¹⁰ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 273.

Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua bukanlah pekerjaan mudah dan ringan, orang tua anaknya normal saja masih mengalami keluhan dan hambatan, apalagi orang tua anaknya penyandang disabilitas, seperti terjadi di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Bahwa di dusun tersebut terdapat 4 keluarga memiliki anak penyandang disabilitas dan setiap orang tua memiliki ekonomi berbeda-beda. Dalam mengasuh anaknya, orang tua juga mempunyai cara berbeda-beda dalam mendidik anaknya, ada orang tua menyekolahkan anaknya di SLB (Sekolah Luar Biasa) dan ada juga tidak menyekolahkan anaknya dikarenakan biaya pembayaran sekolah yang cukup mahal. Sementara itu ada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya dikarenakan kondisi anak yang tidak memungkinkan untuk bersekolah. Sehingga berpengaruh terhadap kembang tumbuh anak tersebut. Dalam hal ini peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak penyandang disabilitas dan memenuhi haknya sebagai penyandang disabilitas.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Dusun Penjalinan, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, ditemukan bahwa masih terdapat anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh akses optimal terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, wawancara singkat dengan beberapa orang tua menunjukkan bahwa mereka belum memahami secara menyeluruh hak-hak anak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan praktik di

lapangan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran orang tua dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan kepada anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya agar terpenuhi hak dan perlindungan hukumnya, seperti hak untuk hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pelayanan publik, hak kesejahteraan sosial, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, serta hak bebas dari diskriminasi dalam masyarakat.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini berupa regulasi yang digunakan. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemenuhan anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan ingin dicapai oleh peneliti, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pemenuhan anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Aspek penting untuk ditinjau dalam suatu penelitian ialah tujuan, akan tetapi manfaat dari suatu penelitian tidak kalah penting. Sehingga manfaat dari suatu penelitian juga tidak boleh terabaikan baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik sekaligus juga dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa dan para akademisi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi media sumber informasi kepada khalayak umum khususnya kepada orang tua berada

di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua ditinjau dari hukum positif di Indonesia. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan guna menambah pengetahuan terhadap para orang tua, masyarakat maupun dijadikan bahan perbandingan berhubungan dengan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua.

F. Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini mengandung beberapa variabel kata membutuhkan penegasan lebih lanjut, guna mengantisipasi terjadinya kesalah pahaman dan lebih memudahkan memahami penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan terkait maksud dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Pemenuhan

Pemenuhan bisa diartikan sebagai cara, proses, atau perbuatan memenuhi sesuatu.¹² Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa pemenuhan adalah upaya dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.¹³

2. Hak Anak

Hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia diakui secara umum. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang dan keadaan, memiliki hak-hak mendasar harus dilindungi. Diantaranya meliputi hak untuk hidup dan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pemenuhan," diakses 4 September 2023, <https://kbbi.web.id/pemenuhan>.

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

tumbuh kembang, hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dari kekerasan, serta hak atas identitas.¹⁴ Hak anak juga disebutkan didalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁵

3. Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini adanya sistematika penulisan bertujuan untuk membuat skripsi ini lebih jelas, terperinci, sistematika, dan terarah. Oleh karena itu penelitian ini akan dijabarkan kedalam lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I (*pertama*) mencakup penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, berisikan mengenai urgensi dan alasan mengapa penulis memilih judul tersebut. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah dan tujuan

¹⁴ Fransisca Hasugian dkk., "Hak-Hak Anak Usia Dini" *Jurnal Penelitian Inovasi Indonesia*, no. 2(2024):50 <https://jpii.temanmenulis.com/index.php/jpii/article/view/12/10>

¹⁵ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

penelitian, berisikan tentang arah dari penelitian. Tujuan penelitian harus saling berkaitan dengan rumusan masalah untuk menjelaskan sasaran dari hasil diharapkan. Selain itu, pentingnya sebuah penelitian dapat dilihat dari manfaat penelitian terletak pada bab ini, baik secara teoritis maupun praktis. Terakhir, sistematika penulisan mencakup penjelasan berbentuk paragraf mengenai struktur penelitian akan digunakan dalam skripsi.

Bab II (*kedua*) terdiri dari tinjauan pustaka mencakup dua bagian utama, yaitu review literatur mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu mencakup informasi dari sumber-sumber seperti buku, artikel, jurnal, disertasi, tesis, dan skripsi relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, kerangka teori atau landasan teori menguraikan teori dan konsep menjadi dasar teoritis untuk menganalisis permasalahan dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III (*ketiga*) berisikan metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data. Adapun isi dari metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode digunakan untuk mengolah data. Terdapat perbedaan antara penelitian normatif dan penelitian empiris, pada penelitian normatif kedudukan metode penelitian terletak pada bab pertama. Selain itu, pada metode penelitian normatif tidak menjelaskan terkait lokasi penelitian karena sumber utama dari penelitian normatif adalah literatur.¹⁷

¹⁷ Mahmudi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 25

Bab IV (*keempat*) merupakan bab inti karena pada bab ini berisi tentang pembahasan dari penelitian dilakukan. Pembahasan pada bab ini merujuk pada data diperoleh dari orang tua memiliki anak dengan keterbelakangan mental di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kab. Malang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹⁸

Bab V (*kelima*) merupakan bab penutup pada suatu penelitian berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dijabarkan pada bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah telah dicantumkan sebelumnya. Sedangkan saran pada bab ini berisi tentang masukan penulis ditujukan pada obyek penelitian untuk diimplementasikan guna kemaslahatan mendatang.¹⁹

¹⁸ Mahmudi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 27

¹⁹ Mahmudi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 27

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peneitian Terdahulu

Penelitian merupakan karya yang asli. Maka untuk memastikan hal tersebut, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan menemukan persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga dasarnya bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus dalam penelitian dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu peneliti cantumkan, yakni:

Pertama, penelitian berbentuk skripsi dilakukan oleh Halimatul Zahro pada tahun 2024 berjudul Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jenis dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian normative-empiris. Sementara pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*). Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Metode pengumpulan data digunakan dengan cara studi lapangan (*field reserch*) dengan melakukan wawancara. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik penelitian yakni hak bagi anak penyandang disabilitas berupa hak atas akses pendidikan inklusif. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih umum kepada hak anak penyandang disabilitas, sedangkan penelitian terdahulu lebih spesifik ke hak atas akses pendidikan iklusif bagi anak

penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian, dan tinjauan digunakan penelitian terdahulu menggunakan telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif ada di Indonesia dengan batasan masalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.²⁰

Kedua, penelitian berbentuk skripsi dibuat oleh Asmaul Husna pada tahun 2022 berjudul Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis penelitian digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan riset lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan adalah Observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sementara analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan yakni peran orang terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dan dasar hukum

²⁰ Halimatul Zahro, "Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021)"(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

yang dipakai menggunakan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi diteliti.²¹

Ketiga, penelitian ini berbentuk skripsi dibuat oleh Bhirela Aurani pada tahun 2022 dengan judul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali), Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kasus. Sementara pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data digunakan ialah wawancara, dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data logika deduktif. Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yakni pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dan menggunakan dasar hukum positif berupa Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sementara perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan perspektif digunakan seperti ketahanan keluarga.²²

Keempat, penelitian ini berbentuk skripsi dibuat oleh Desi Setyawati pada tahun 2021 dengan judul Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sarana Tempat Kelayakan Anak

²¹ Asmaul Husna, "Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)"(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

²² Bhirela Aurani, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)"(Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus SLB Sinar Hafizah di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis, sedangkan sumber data digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data terkumpul kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan yakni hak atas anak berkebutuhan khusus berupa sarana tempat kelayakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, perspektif digunakan.²³

Kelima, penelitian ini berbentuk skripsi disusun oleh Dea Amy Rahmawati pada tahun 2021 berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Universitas Islam Malang. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*). Persamaan penelitian ini dengan

²³ Desi Setyawati, "Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sarana Tempat Kelayakan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus SLB Sinar Hafizah di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)"(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan yakni pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas serta pada perspektif dipakai yakni menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan berupa, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data digunakan.²⁴

Tabel. 2.1
Tabel penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021)	Topik penelitian yakni hak bagi anak penyandang disabilitas berupa hak atas akses pendidikan inklusif	Lokasi penelitian, dan tinjauannya penelitian terdahulu menggunakan telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif ada di Indonesia dengan batasan masalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2.	Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Fokus pembahasan yakni peran orang terhadap pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dan dasar	Terletak pada lokasi diteliti

²⁴ Dea Amy Rahmawati, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” (Universitas Islam Malang, 2012)

	(Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)	hukum dipakai menggunakan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	
3.	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali),	Fokus pembahasan yakni pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dan menggunakan dasar hukum positif berupa Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	lokasi penelitian dan perspektif digunakan seperti ketahanan keluarga
4.	Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sarana Tempat Kelayakan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus SLB Sinar Hafizah di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)	Fokus pembahasan yakni hak atas anak berkebutuhan khusus berupa sarana tempat kelayakan.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, perspektif digunakan

5.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Topik digunakan yakni pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas serta pada perspektif dipakai yakni menggunakan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	Fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan berupa, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data digunakan.
----	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, memberikan gambaran bahwasanya penelitian mengenai “Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang” belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian lebih memfokuskan kepada peran orang tua dan masyarakat dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas tinggal di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana orang tua berkontribusi dalam mendukung pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun aspek sosial lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penerapan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas ditinjau dalam hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan menganalisis bagaimana regulasi tersebut diterapkan di Dusun tersebut. Penelitian ini berupaya meberikan gambaran

mengenai efektivitas kebijakan ada serta sejauh mana hak anak penyandang disabilitas benar-benar dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Anak mengandung arti keturunan kedua kemudian juga mengartikan anak sebagai manusia masih kecil serta diartikan juga orang berasal atau dilahirkan disuatu negara, daerah dan lainnya.²⁵ Anak dalam pandangan Islam merupakan amanah (titipan) dari Allah SWT harus dijaga dididik, dan dibimbing agar tumbuh menjadi pribadi beriman dan berakhlak mulia.²⁶

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.²⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan mana belum menunjukkan tanda-tanda fisik seorang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan perspektif Undang-Undang diatas bahwa batasan usia anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

²⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)57.

²⁶ Otong Rosadi, *"Pengaturan Anak di Indonesia"* (Sumatera barat: Perbit Visigraf, 2021),44.

²⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Anak Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2009, sebuah forum semiloka di Cibinong, Bogor, melibatkan berbagai pakar dan pemangku kepentingan, termasuk linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, dan Komnas HAM, menghasilkan istilah baru sebagai pengganti dari “penyandang cacat”. Dalam forum tersebut istilah “orang dengan disabilitas” diusulkan sebagai terjemahan dari *persons with disability*. Akan tetapi mengikuti saran dari pusat bahasa menetapkan bahwa kriteria peristilahan baik adalah fase terdiri dari dua kata, maka istilah dari “orang dengan disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas”. Sejak saat itu, istilah “penyandang disabilitas” resmi digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”²⁸

Dalam istilah penyandang disabilitas sendiri juga disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta diperjelas maksud dari istilah penyandang disabilitas didalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁹ Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyandang Disabilitas juga

²⁸ Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidika,” *Jurnal An Nur*, no. 2(2014)261.

²⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

menjelaskan maksud dari istilah anak penyandang disabilitas adalah anak memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasar kesamaan hak.³⁰

Dalam pandangan Islam, keberadaan penyandang disabilitas telah disebutkan didalam Al-Qur'an surah 'Abassa. mana surah ini diturunkan sebagai teguran kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang melakukan suatu obrolan dengan seorang pembesar kaum musyrik. Ditengan perbincangan tersebut datang seorang sahabat buta bertanya dan meminta nasihat kepada Nabi, namun Nabi mengabaikan pertanyaannya dan lebih memilih melanjutkan perbincangan. Adapun sahabat buta tersebut bernama Abdullah ibn Ummi Maktum³¹. Tidak lama berselang, turunlah QS. 'Abasa.1-10

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَبْرَأُ ۳ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۴
 أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۵ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَبْرَأَ ۷ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۸
 وَهُوَ يَخْشَى ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۱۰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۱۱

Artinya : 1. Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling. 2. karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. 3. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). 4. Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? 5. Adapun orang merasa dirinya serba cukup (para

³⁰ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³¹ Anshori, "Disabilitas Menurut Al-Qur'an," *Jalsah*, no. 1(2022): 40

<https://jurnalannur.ac.id/index.php/jalsah>

pembesar Quraisy), 6. Engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. 7. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). 8. Adapun orang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran).9. Sedangkan dia takut (kepada Allah), 10. malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan. 11. Sekali-kali jangan (begitu)! Sesungguhnya (ajaran Allah) itu merupakan peringatan.³²

3. Hak Anak

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Maha Esa, yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar. Baik dari aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi penerus yang memegang peranan penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya harus dijamin sepenuhnya. Segala bentuk perlakuan yang dapat mengganggu atau merusak hak-hak anak baik berupa kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa pengecualian.³³

Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal menarik karena ada bermacam-macam sangat perlu diperhatikan baik oleh orang terdekat seperti orang tua, saudara maupun masyarakat tentang pemenuhan hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena setiap anak adalah pribadi utuh, anak mempunyai hak dasar secara alami melekat sejak lahir sebagai bagian dari manusia. Hak anak adalah hak dasar wajib diberikan dan didapatkan oleh anak hal ini berlaku

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, Syaamil Al-Qur'an, 2010), 585

³³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 269.

bagi anak mempunyai orang tua ataupun tidak mempunyai orang tua dan juga anak terlantar serta anak penyandang disabilitas.³⁴

Dalam pasal 1 ayat 2 juga menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁵ Oleh sebab itu sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuhnya agar dapat tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya.³⁶ Selain itu didalam Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.³⁷

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan menyebutkan hak-hak anak mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan mereka, meliputi:

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.³⁸
- b. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.³⁹

³⁴ Anissa Nur, Agus Wahyudi, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *ResearchGate*, no. 1(2020): <https://www.researchgate.net/publication/320304934>

³⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁶ Firman Jaya, dan Yustinus Hura, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU35/2014")," *Jurnal Lex Specialis*, no. 1(2024):62 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/42585>

³⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁸ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- c. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁴⁰
- d. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan dilakukan oleh pendidikan, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁴¹
- e. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁴²
- f. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesahata komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan optimal sejak dalam kandungan.⁴³
- g. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁴⁴
- h. pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bbermain memenuhi syarata kesehatan dan keselamatan.⁴⁵

⁴⁰ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴¹ Pasal 9 ayat 1a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴² Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴³ Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- i. setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingana terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁴⁶
- j. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.⁴⁷

Dalam sudut pandang Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:⁴⁸

- a. Hak anak untuk hidup

Islam menghapus tradisi Arab jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena khawatir tidak mampu mananggung biaya hidup sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al Isra';31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

⁴⁶ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 273.

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami lah memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa besar.”⁴⁹

Berdasarkan ayat diatas bahwa terdapat sebuah kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga menjadisumber petaka.

b. Hak anak dalam kejelasan nasab

Setiap anak memiliki hak dasar dari Allah sejak lahir, termasuk mengetahui asal-usulnya. Kejelasan nasab penting untuk status, hak, dan kesejahteraan psikologisnya. Namun jika terdapat anak tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dewasa, sebagai mana sudah ditegaskan didalam QS. Al-Ahzab: 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah adil di sisi Allah.”⁵⁰

c. Hak anak dalam pemberian nama baik

Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syaamil Al-Qur'an, 2010),282.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syaamil Al-Qur'an, 2010),418.

pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep diri positif atau negatif tergantung pada nama diberikan oleh lingkungannya. Nama baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungan, agar dewasa kelak menjadi orang baik. Rasulullah juga mengganti nama para sahabat dengan nama-nama lebih bagus dan mengandung kejujuran jika nama-nama mereka tidak memiliki arti baik atau bermakna buruk.⁵¹

d. Hak Anak Dalam Memperoleh ASI

Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral bersifat sunah karena kebaikan asi untuk bayi jelas manfaatnya. Hubungan terjalin pada proses penyusuan oleh ibu selama kurang lebih dua tahun merupakan proses kasih sa dari seorang ibu kepada anak, sehingga diharapkan dapat berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya. Hak mendapatkan asi bagi bayi selama dua tahun semenjak kelahiran anaknya merupakan hak dasar anak. Masa dua tahun ini merupakan rentang waktu emas ditinjau dari segala sisi kesehatan dan kejiwaan bagi bayi.⁵² Sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi ingin menyempurnakan penyusuan”.⁵³

⁵¹ Ujang Andi Yusuf, “Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Maslahah*, no. 1(2020):166 <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>

⁵² Asnawati, Ibrahim, dan Ade Wahidin, “Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Al Tadabbur*, no. 1(2019): 87. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung, Syaamil Al-Qur’an, 2010),37.

e. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan, Perawatan dan Pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pengasuhan dan pemeliharaan untuk membawanya menuju kedewasaan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian serius, terutama pada masa bayi dibawah lima tahun rentan sensitif pada penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah. Demikian pula pada perkembangan psikologis anak juga mengalami tahapan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kejiwaanya. Keteladanan dari orang tua baik ayah ataupun ibu merupakan kata kunci dari pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu hak pengasuhan paling ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' mengharuskan pindahnya hak asuh anak dari orang tua kepada orang lain lebih menjamin tumbuh kembang anak. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka bahan bakarnya adalah manusia dan batu”⁵⁴.

f. Hak Anak Dalam Pemilikan Harta Benda

Hak waris atau harta benda lainnya, tentunya anak masih belum dapat mengelolanya karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Oleh kerennanya orang tua atau orang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, Syaamil Al-Qur'an, 2010),560.

sementara waktu sampai anak mampu untuk mengelolah sendiri. Dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah:220

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.⁵⁵

g. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Semua anak terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan bagi anak bersifat menyeluruh, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menanamkan sikap dan perilaku mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia memiliki kepribadian baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan harus diberikan dengan cara bijak untuk menghantarkan menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak dimasa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi mendatang. Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar harus dipenuhi. Tanpa ada perlakuan diskriminatif, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin.⁵⁶

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Syaamil Al-Qur'an, 2010),35.

⁵⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 281.

4. Hak Anak Penyandang Disabilitas

Anak adalah makhluk Tuhan memiliki seperangkat hak harus dijaga serta dilindungi. Negara Indonesia merupakan negara hukum mana dalam negara hukum sendiri terdiri dari aturan-aturan hukum melindungi hak asasi manusia, terkhusus untuk setiap warga negaranya termasuk hak anak penyandang disabilitas. mana hal tersebut sudah melekat pada diri manusia dimana memberikan suatu kehormatan, menjunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.⁵⁷

Berbicara mengenai hak anak penyandang disabilitas berarti membahas peran orang tua dalam memastikan hak anak terpenuhi. Dalam menjalankan peran tersebut, orang tua sebaiknya berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti menghargai manusia, memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan, melibatkan anak dalam berbagai kegiatan sesuai kemampuannya, menghargai perbedaan, menerima kondisi disabilitas dengan penuh kasih sayang, serta menjunjung kesetaraan laki-laki dan perempuan.⁵⁸ Terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang mana sudah terpapar dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa pemenuhan adalah upaya yang

⁵⁷ Karina Anggita, dan Farid Pribadi, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Layak," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 2(2021) <https://jurnal.unpad.ac.id>

⁵⁸ Ni Putu Rai Yuliantini, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng," *Justitia Jurnal Hukum*, no. 6(2021):129 <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/6875/3664>

dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.⁵⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi langkah awal yang menunjukkan adanya dukungan, penghormatan, perlindungan, pelayanan, serta pemenuhan hak anak penyandang disabilitas. Berikut hak anak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:

a. Hak Hidup

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: atas Penghormatan integritas; tidak dirampas nyawanya; mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya; bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan; bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.⁶⁰

b. Hak Pendidikan

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga

⁵⁹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;⁶¹

c. Kesehatan

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya; memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.⁶²

d. Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- 1) bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

⁶¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁶² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- 2) mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.⁶³

⁶³ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah telah diuraikan pada bagian sebelumnya, oleh karena itu penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris meneliti hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan sehari-hari, berfungsi sebagai fenomena sosial dan tidak tertulis dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁶⁴

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat dikaji dari aspek pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat, permasalahan hukum terjadi dalam masyarakat, kemanfaatan hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan hukum adat dan lain-lain.⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pendekatan penelitian diterapkan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah aturan hukum tertulis yang relevan dengan isu

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80-81.

hukum yang sedang diteliti.⁶⁶ Dalam hal ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selaras atau tidak dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Kerena dalam lokasi tersebut belum ada penelitian serupa. Selain itu, ada empat informan yang memiliki anak penyandang disabilitas. Di tempat ini peneliti mendapatkan informan mengenai data-data dibutuhkan mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dimana penggalian informasi didapatkan secara langsung dari sumber informasi dan jenis data primer melekat pada jenis penelitian empiris. Sedangkan dalam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 136.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan merupakan data berasal dari responden dan informan termasuk narasumber.⁶⁷

Data primer penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara empat informan di Desa Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan dari sumber sudah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berupa buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber lain relevan dengan penelitian dilakukan.⁶⁸ Beberapa sumber data sekunder antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Buku berjudul “Psikologi Keluarga Islam”
- d. Jurnal dan Artikel terdahulu berkaitan dengan anak penyandang disabilitas.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder.⁶⁹ Dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta website yang berkaitan.

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁶⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodolgo Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021)119.

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)62.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan paling utama dari sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi aturan data ditetapkan. Dengan kata lain, teknik pengambilan data menentukan kualitas data terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas dari hasil penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode dalam proses pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan dilakukan. Metode observasi merupakan metode sangat penting, terutama jika penelitian tersebut dilakukan terhadap masyarakat masih belum terbiasa untuk mengutarakan perasaan, gagasan maupun pengetahuanya. Dengan cara observasi peneliti akan dapat lebih memahami dan menyelami pola pikir dan pola kehidupan dilakukan oleh masyarakat diteliti.⁷¹ Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati bagaimana bentuk dari Pemenuhan Anak Penyandang Disabilitas Oleh Orang Tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

⁷⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodolgo Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021)120.

⁷¹ Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)173.

2. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu cara pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi lisan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih, hubungan antara peneliti dan diwawancara hanya bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu diakhiri.⁷² Sebagai tahapannya, dalam hal ini penulis membuat daftar pertanyaan yang kemudian diajukan pada informan secara semi terstruktur. Sementara teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yakni dengan memilih individu atau suatu kelompok dengan sengaja dianggap relevan untuk tujuan penelitian yakni pada orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Tabel 3.1
Tabel Daftar Narasumber

No	Nama Anak	Jenis Kelamin	Umur	Nama Orang Tua
1	SU	Perempuan	5 Tahun	Bapak SA dan Ibu AM
2	RS	Laki-laki	17 Tahun	Bapak SH dan Ibu BW
3	KI	Laki-laki	17 Tahun	Bapak SA dan Ibu YA
4	FH	Laki-laki	18 Tahun	Bapak SM dan Ibu SM

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa dilakukan dengan mengumpulkan atau mendokumentasikan buku, jurnal, kamus, maupun dokumen lain berasal dari kepustakaan atau bahan hukum masih ada kaitanya dengan topik penelitian

⁷² Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)178-179.

ini.⁷³ Dokumentasi digunakan peneliti yaitu antara lain foto, video, rekaman suara para informan wawancara, catatan diperoleh pada saat wawancara berlangsung serta berupa buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu berkaitan dengan topik pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan metode pengolahan datanya proses pengolahan dan analisis data. Tahap dilakukan adalah pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

1. Edit

Edit merupakan meninjau dan menyaring kembali kembali data yang telah dikumpulkan baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Dari hasil tersebut, peneliti akan memilih data yang relevan dan secara khusus mampu menjawab pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian. Setelah itu, data yang terpilih dirangkum agar dapat disusun menjadi analisis yang jelas dan akurat. Proses penelitian dalam edit sendiri dilakukan pelengkapan dan penyempurnaan jawaban para informan agar memudahkan proses pengolahan data selanjutnya.⁷⁴ Sementara dalam penelitian ini proses edit digunakan peneliti dilakukan dengan cara pemeriksaan ulang terhadap data jawaban dari informan dalam kegiatan wawancara dilakukan agar memperoleh jawaban berkaitan dengan kedua rumusan masalah yakni bentuk pemenuhan anak penyandang

⁷³ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022),14.

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),168.

disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan peneliti melakukan klasifikasi data, data telah diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya.

3. Analisis

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk lebih mudah di baca dan di interprestasikan. "Adapun analisa data digunakan oleh penulis dalam penyajian laporan ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif persepektif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan ananalisis secara keseluruhan dari data di sajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistic dan pengukuran. Setelah data bersifat kualitatif tersebut digambarkan dengan kata-kata, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁵ Dengan mengkaitkan teori digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini, yaitu

⁷⁵ Masri Singarimbun, dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

pemenuhan anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

4. Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu kesimpulan. Hasil pengumpulan data dan analisis telah dilakukan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin poin penting kemudian akan menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, detail dan mudah dipahami tentang pemenuhan anak penyandang disabilitas oleh orang tua di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Gondanglegi Kulon Merupakan salah satu Desa yang Termasuk dalam wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Desa Gondanglegi kulon merupakan pusat pemerintahan di wilayah Kecamatan Gondanglegi ± 15 km. Adapun batas-batas administrative Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi

Sebelah Selatan : Desa Banjarejo, Kecamatan Gondanglegi

Sebelah Utara : Desa Ganjaran dan Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi

Sebelah Timur : Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi

B. Paparan dan Analisis Data

1. Profil Informan Para Penyandang Disabilitas di Dusun Penjalinan

Dalam wawancara ini peneliti mengambil empat informan tinggal di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Masing-masing keluarga memiliki anak penyandang disabilitas berbeda. Sehingga diperoleh informan sebagai berikut :

a. Keluarga Bapak SA dan Ibu AM

Bapak SA dan Ibu AM merupakan pasangan suami istri menikah di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, tepatnya di kediaman istrinya. Mereka telah dikaruniai tiga orang anak SU, DV dan satu

masih berada dalam kandungan, dari keluarga ini, mengalami penyandang disabilitas yakni SU, didiagnosa memiliki epilepsy.⁷⁶

Kegiatan dilakukan sehari-hari tidak seperti anak pada umumnya yakni hanya tidur dan minum susu melalui selang dimasukkan melalui hidung kelambung (*Nasogastric Tube*). Dalam kondisi tersebut membuat bapak SA dan Ibu AM harus benar-benar memperhatikan anaknya. Oleh karena itu peran dari para keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memenuhi haknya sebagai anak.

b. Keluarga Bapak SH dan Ibu BW

Bapak SH dan Ibu BW merupakan pasangan suami istri menikah di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, tepatnya di kediaman istrinya. Dalam pasangan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak LA, RS dan ZR. Dalam ketiga anak tersebut RS mengalami kondisi penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas mental dan fisik.

Dalam kesehariannya, RS hanya menonton televisi dan mendengarkan musik dari sound empetri. Selain itu, SR harus diturutin apa dimaunya jika tidak maka akan mengamuk. Berbagai cara sudah diusahak untuk anaknya oleh bapak SH dan ibu BW akan tetapi belum membuahkan hasil. Oleh karena itu peran dari para keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memenuhi haknya sebagai anak.⁷⁷

⁷⁶ Ibu AM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

⁷⁷ Ibu BW, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

c. Keluarga Bapak SA dan Ibu YA

Keluarga Bapak SA dan Ibu YA merupakan pasangan suami istri harmonis. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 2 seorang anak laki-laki berinisial SY dan KI. Dalam hal ini KI merupakan anak penyandang disabilitas dalam keluarga ini, mana KI menyandang disabilitas mental dan fisik yakni sulit dalam berbicara.

KI termasuk anak tidak separah anak penyandang disabilitas lain, di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Karena dari kecil sudah mendapatkan pendidikan di Pusat Terapi Bintang Indonesia. Aktifitas dilakukan sehari-hari kalau magrib di ajari mengaji meskipun masih iqro', bisa bermain handphone sendiri meskipun cuman melihat you tube saja, dan menonton televisi. Untuk kesulitan yang dialami KI hanya pada makan sehari-hari karena masih kekurangan jumlah gigi. Oleh karena itu peran dari orang tau, sangat dibutuhkan untuk memenuhi haknya sebagai anak.⁷⁸

d. Keluarga Bapak SM dan Ibu SM

Bapak SM dan Ibu SM merupakan pasangan suami istri menikah di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, tepatnya di kediaman istrinya. Dalam keluarga ini memiliki 2 orang anak FH dan PN, mengalami penyandang disabilitas disabilitas fisik dan mental, yaitu tidak bisa bicara dan jika keluar dari rumah sering kabur ketoko dan mengambil jajan ada ditoko dan jika ingin pulang harus membawa jajan dimau serta teriak-teriak dikampung.

⁷⁸ Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

Aktivitas dilakukan sehari-hari yakni liat televisi, jalan-jalan didalam rumah dan mendengarkan musik lewat sound. Berbagai cara sudah dilakukan oleh orang tua, akan tetapi tetap saja belum ada perubahan. Oleh karena itu peran dari orang tua, para keluarga, masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memenuhi haknya sebagai anak.⁷⁹

2. Peran Orang Tua Dalam Memenuhi Hak Anak Penyandang Disabilitas di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat memiliki hak sama dengan anak-anak lainnya, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, anak penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan akses menghambat terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam hal ini peran orang tua menjadi sangat penting, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan anak penyandang disabilitas perlakuan adil, kasih sa, dan akses terhadap layanan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan memberikan dukungan emosional, membangun komunikasi baik, dan memperjuangkan hak anaknya, orang tua dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan inklusif dan ramah bagi anak penyandang disabilitas.

Oleh karena itu peneliti berfokus pada beberapa hak utama anak penyandang disabilitas, yaitu hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, dan bebas

⁷⁹ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

dari diskriminasi. Empat aspek ini dipilih karena merupakan kebutuhan dasar sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh dan memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan setara dalam kehidupan.

a. Hak Anak Untuk Hidup

Dalam hal ini peneliti mengambil dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup yakni bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;

Peran yang dilakukan Bapak SA dan Ibu AM kepada anaknya SU dalam pemenuhan hak anak untuk hidup yakni:

Mon masalah penelantaran njek cong tang anak bik engkok e jegeh trus, mon pengurangan yeh njek cong soalah kadeng bik engkok yeh e gindung len jeneln jiah cong mon tedung, ngakan tok baru e sabek kamar cong.

“kalau masalah penelantaran itu tidak pernah cong soalnya anakku sesalu aku jaga terus cong, kalau pengurangan juga tidak pernah cong kadang kalo sama saya digendong keluar jalan-jalan cong, kalau pas makan sama tidur saya taruh kamar cong.”⁸⁰

Peran yang dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu AM kepada anaknya SU dalam hak untuk hidup. Orang tua tidak melakukan pengurangan ataupun penelantaran orang tua menjaganya dengan kasih sayang dan biasanya orang tua mengajak jalan-anaknya dengan cara menggendong anaknya.

⁸⁰ Ibu AM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

Peran yang dilakukan Bapak SH dan Ibu BW kepada anaknya RS dalam pemenuhan hak anak untuk hidup yakni:

Man masalah penelantaran jaih tak tomah e telantar agin cong jreng bik engkok e rawat tok e bungkoh, man masalah pengurangan jiah tak toman cong jreng kadeng nak kanak ng juk tojuk bedeh e halaman e yadek jiah cong ngeding agin sound system.

“Kalau masalah penelantaran itu anaknya tidak pernah saya telantarkan cong dirawat terus dirumah sama saya, kalau masalah pengurangan juga tidak pernah cong kadang anaknya juga duduk-duduk didepan teras depan rumah itu cong.”⁸¹

Dalam hal ini pemenuhan yang dilakukan oleh Bapak SH dan Ibu BW kepada anaknya RS yakni tidak pernah menelantarkan dan mengurung anaknya, anaknya bisanya ditaruh diteras rumah sambil dengerin musik disound system.

Peran yang dilakukan Bapak SA dan Ibu YA kepada anaknya KI dalam pemenuhan hak anak untuk hidup yakni:⁸²

Mon penelantaran tak toman cong bik engkok anak eng e romah trus, man masalah pengurangan riyah yeh tam toman coman mon engkok alakoh apah demmah deye bik engkok e soro negguh tv e bungkoh cong kadeng yeh e tetep agin keh mbah nah mon tak keh tetanggeh.

“Kalau penelantaran tidak pernah cong saya rawat terus dirumah, kalau masalah pengurangan ini juga tidak pernah cuman kalo aku lagi kerja atau sibuk kemana gitu saya dirumah dikancing saya suruh nonton tv kadang juga saya titipkan ke neneknya atau ke tetangga.”

Dalam hal ini pemenuhan hak untuk hidup yang dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu YA kepada anaknya KI orang tua tidak pernah menelantarkan atau

⁸¹ Ibu BW, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

⁸² Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

mengurung anaknya akan tetapi kalau ada kerja atau kesibukan lainnya anaknya di suruh nonton tv dirumah dan kadang juga dititipkan ke nenek dan tetangganya.

Peran yang dilakukan Bapak SM dan Ibu SM kepada anaknya FH dalam pemenuhan hak anak untuk hidup yakni:⁸³

Mon masalah penelantaran riyah tak toman ditelantarkan tang anak cong, mon masalah pengurungan kadeng bik engkok nak kanak eng e korong e bungkoh cong soalah jiah nak kanak eng tak iso neneng cong man e luar hiperaktif.

“Kalau masalah penelantaran anak saya tidak pernah ditelantarkan cong sama saya, tapi kalau pengurungan itu saya kurung dirumah cong soalnya anaknya tidak bisa diam kalau diluar cong hiperaktif.”

Dalam hal ini pemenuhan yang dilakukan oleh Bapak SM dan Ibu SM kepada anaknya FH yakni tidak pernah menelantarkan anaknya akan tetapi dalam hal pengurungan orang tua mengurung anaknya dikarenakan anak tidak bisa diam kalau diluar atau hiperaktif.

Dari pemaparan empat orang tua diatas yang menjadi informan menunjukkan bahwa setiap orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak untuk hidup anaknya yak dengan bebas dari penelantaran dan pengurungan. Akan tetapi ada satu keluarga yang melakukan pengurungan kepada anaknya yakni Bapak SM dan Ibu SM karena kondisi anak yang terlaku hiperaktif.

b. Kondisi dan Hak Anak Untuk Memperoleh Kesehatan

Kondisi setiap anak penyandang disabilitas di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sangat beragam, baik dari segi jenis

⁸³ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

disabilitas, tingkat keparahan, hingga kebutuhan khusus mereka perlukan.

Berikut pendapat dari beberapa informan diambil oleh peneliti.

Kondisi anak penyandang disabilitas yang dialami oleh SU keluarga dari Bapak SA dan Ibu AM yakni:⁸⁴

Lambek awallah rembik kassah normal tapeh nak kanak eng jiah ngenom aeng ketuban, lah ternyata ketubanah jiah kerruh, akhirah nak kanak eng biruh, pas jiah nak kanak eng kritis trus ekebeh keh RSI Gondanglegi terus edissan ternyata bedeh epilesinah dan menyebbar keh saraffah. trus bereng RSI soro erujuk keh RSSA, Terrus semangken nak kanak eng omor lemah tahon, penyakittah gik bedeh, gik kontrol terrus ben bulen, ben bulen genteh selang elong gebey ngenom susu (NGT) karena infeksi paru-paru kiyah, tak iso ngakan coman bisa ngenom susu tok. Terros enccak en dokter bisa kejang-kejangnya sembbuh tapeh harus selalu ngenom obat, man tak ngenom obat nak kanak eng terros kejang meloloh. Man terrapi biasannah keh RSSA tapeh setiah lah jarang soallah tengah begian budih leh bengkok, trus encan dokter man kejjang gitak olleh e terrapih, biassanah man terrapi nggi terrapih dibik.

“Dulu lahirnya itu normal akan tetapi anaknya minum air ketuban, ternyata air ketubanya itu keruh, kemudian kondisi anak pada waktu itu berwarna biru, dan langsung dibawa ke RSI Gondanglegi kemudian Akhirnya dokter memberi keterangan bahwa ada epilepsi pada anak dan sudah menyebar ke saraf. Sedangkan dari pihak RSI meberikan surat rujuka ke Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) dengan kondisi anak kritis. Sementara itu sekarang anaknya sudah berumur lima tahun tapi penyakitnya masih ada dan setiap bulan masih tetap kontrol dan setiap bula juga harus ganti selang untuk minum susu dimasukan lewat hidung (NGT) karena anaknya juga terkena infeksi paru-paru, mana tidak bisa makan hanya minum susu saja. Kemudian kata dokternya kejang-kejangnya bisa sembuh tapi harus selalu minum obat, jika tidak minum obat anaknya kejang-kejang terus. Di RSSA dulu sempat terapi akan tetapi sekarang udah tidak lagi karena tulang bagia belakang sudah bengkok dan kalau kejang tidak boleh diterapi, kemudian sekarang hanya bisa terapi sendiri.⁸⁵

⁸⁴ Ibu AM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

⁸⁵ Ibu AM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

Dalam hal ini peran yang dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu AM dalam pemenuhan hak anaknya yang mengalami kondisi tersebut. Orang tua tetap berusaha untuk memberikan terbaik dengan cara memeriksakan anaknya, kontrol dan menganti (*NGT*) setiap bulanya ke rumah sakit. Hal tersebut dilakukan orang tua karena ingin melihat anaknya sehat dan normal seperti anak pada umumnya, sehingga keduanya tetap berusaha untuk memeriksakan anaknya meskipun masih belum ada perubahan sampai sekarang berumur lima tahun.

Kondisi dialami anak RS dan peran dilakukan oleh Bapak SH dan Ibu BW dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan:

Lambek awalah kasah nak kanak eng normal cong terus pas omor parak setahonah moro nak kanak eng step kejang-kejang panas, terus yeh langsung ekebeh keh Rumah Sakit esontik agin, lah bektoh jiah nak kanak eng kening efek samping deri suntiken jiah akhireh sampek kesaraf. Mareh jiah rutin pon e terapi ben berobat agih ke Rumah Sakit ben bulen, polanah adek perkembangan akhire yowes mendek sampek semangken. Mareh kasah yeh terros e romat dibik e bungkoh cong, yeh dekremaah poleh cong jek leh lakar takdireh deri Allah coman bisa aromak semampunan sampek semangken, semangken nikah nak kanak eng lok nemen kadeng lambek cong, semangken nak kanak amainan sound system, len jelen e yadek en makeh rodok repot trus neguh televisi, kadeng man bedeh tamoy nyarek en sengkok ebelein ngangguy tanganah reken ngangguy isyarat juah cong.

“Dulu awalnya pas sudah melahirkan normal cong, kemudia umur mau setahun anaknya sakit step kejang-kejang panas, ya kemudian langsung saya bawa ke Rumah Sakit dan disuntikan sekalian, setelah itu katanya dokter terkena efek samping dari obat suntikannya tadi akhirnya sampai ke saraf. Setelah tahu karena terkena efek samping tadi akhirnya saya rutin sebulan sekali cong ke Rumah Sakit untuk terapi dan pengobatan lainnya. Karena tidak ada perkembangan akhirnya saya bawa pulang cong dirawat sendiri dirumah. Ya bagaimana lagi, sudah takdirnya dari Allah, sekarang cuman bisa merawat semampunya sampai

sekarang, dan alhamdulillah anaknya tidak separah kayak dulu, sekarang anaknya bisa main sound sendiri, jalan-jalan kedepan meskipun agak kesulitan, liat televisi dan kalo ada tamu cari saya, sama anaknya di kasih tahu meskipun memakai tangan seperti memakai isyarat gitu cong.”⁸⁶

Dalam kondisi dialami RS anak dari Bapak SH dan Ibu BW, bahwasanya dari orang tua sendiri sudah mengupayakan terbaik untuk anaknya, orang tua sudah memeriksakan anaknya dan terapi setiap bulan di Rumah Sakit tepatnya di RSUD Kanjuruhan terletak di Kabupaten Malang, dan tidak membuahkan hasil sehingga orang tua memutuskan untuk merawat anaknya sendiri dirumah.

Kondisi anak dialami KI dan peran orang tua dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu YA dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan:

Lambek pas awal rembik jiah, rembik dibik cong adek se taoh, tak ekebeh keh dokter, yeh tak ekebeh keh dukon beranak, akhireh pas jiah e tolong ambik tetanggeh e penggir ambik tantretan, trus pas leh lahir jiah tang anak pas lok elem nangis akhireh bik tretan jiah e tokol bereng deun kelor teloh kaleh pas jiah akhireh nangis cong, pas gik bayi jiah nak kanak eng tak nangis, tak elem nyusu, rasa lapar jiah pas tadek hajek eng cong. Yek koduh paksah jiah cong mon nyusu. Akhireh arasa engkok kehbeter ekebeh bik engkok keh Ibu Bidan, ncan Bu Bidan jiah kondisi se wajar, lakar bedeh sebegien bayi se deyeuh riyah ekoh cong, akhireh engkok yeh ngerasa biasa bein cong. Pas jiah sempet ekebeh keh Dokter Anak Sidharta e Jl. Ijen Kota Malang, trus dokterrah jiah ngocak jek nak kanak eng riyah berkebutuhan khusus. Mareh jiah bik engkok ekebeh keh RSUD Kanjuruhan terapi leh iso tojuk, ajelen ambik sebereng iso, tapeh malah egebey praktek bik rumah sakiteh. Yeh mareh kedajian jiah yeh terros tak e kebeh man deman e romat e bungkoh bik ngkok cong. Yeh dekremah pole cong jreng lakar leh takdirah.

“Anak saya dulu lahirnya itu sendiri tidak dibawa kedokter ataupun dukun beranak, kemudian ada tetangga dan saudara tahu akhirnya dibantu tetangga untuk kelahiran. Setelah lahir wajarnya anak sesudah lahir kan nangis cong tapi anak ini tidak menangis dan akhirnya sama sudara

⁸⁶ Ibu BW, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

dipukul tiga kali dengan daun kelor, setelah itu anaknya langsung menangis. Setelah kejadian tersebut akhirnya anak itu jarang nangis dan biasanya bayi kalo lapar atau haus itu menangis tapi anak ini tidak menangis, jadi kalo mau menyusui itu harus dipaksa. Kemudian saya khawatir pada anak, saya bawa ke Bidan, katanya Ibu Bidan itu wajar dan sebagian anak ada juga seperti itu, akhirnya saya merasa biasa aja. Kemudian pada waktu itu saya bawa ke Dokter Anak Sidharta ada di Jl. Ijen Kota Malang. Kemudian dokternya itu bilang kalau anak ini berkebutuhan khusus. Setelah itu saya bawa ke RSUD Kanjuruhan untuk terapi agar bisa duduk dan jalan tapi dari pihak rumah sakit malah dibuat praktik. Akhirnya setelah kejadian itu anaknya tidak saya bawa kemana-mana, saya belajarin sendiri dirumah cong. Udah takdirnya cong mau gimana lagi.”⁸⁷

Pemenuhan hak kesehatan anak dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu YA terhadap kondisi anaknya adalah berusaha memeriksakan anaknya ke Bidan, Dokter Anak Sidharta, dan RSUD Kanjuruhan untuk melakukan terapi dan ternyata dari rumah sakit tersebut anaknya cuman dibuat bahan praktik, akhirnya Bapak SA dan Ibu YA menerima anaknya dengan ikhlas dan merawat anaknya sendiri dirumah.

Kondisi dialami oleh anak berinisial FH dan peran dilakukan oleh Bapak SM dan Ibu SM dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan:

Lambek nak kanak eng jiah normal cong tapeh pas mareh labuh deri attas lemari moro hengak jiah sampek setiah omor belu belles tahon gilok iso ngomong padahal yeh lok tengel, yeh ken lok iso ngomong jiah cong. Man lambek jiah tak rang korang mon masalah kesehatan jiah cong, nak kanak pernah e kebeh keh Rumah Sakit Wafa Husada, RSUD Kepanjen jiah gebey terapi tapeh yeh normal, lambek terapinah jiah e soro melebuh bola trus soro se lain normal tapeh ngocak eng se lok iso cong. Lambek yeh pernah e kebeh ke alternatif e panjen setiap bulen e

⁸⁷ Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

kebeh desan cong soalah nak kanak eng kan aktif a cak loncak terus agiyek pokok eng trus deri disan berik obet tapeh mon obetah adek yeh trus aktif pole nak kanak eng cong, trus yeh adek hasillah paggun bhein. Yeh mon ncaik eng engkok nak kanak riyah berkebutuhan khusus cong soalah bideh deri nak kanak selaen se bedeh e kampung. Yeh akhireh mek iso pasrah jiah cong sampek setia e rabet dibik e bungkoh bik engkok bik Bapak eng.

“Dulu waktu kecil anaknya itu normal cong tapi setelah jatuh dari atas lemari anaknya tiba-tiba kayak gitu sampai sekarang umur delapan belas tahun belum bisa bicara padahal pendengarannya masih aman, ya cuman tidak bisa bicara itu cong. Kalau dulu untuk masalah pengobatan sudah dibawa kemana-mana cong, ke Rumah Sakit Wafa Husada, RSUD Kanjuruhan untuk terapi tapi katanya juga normal, dulu terapinya itu disuruh masukan bola gitu bisa, kemudian disuruh lainya juga bisa tapi kenapa untuk bicara kok belum bisa. Pernah dibawa ke alternatif juga di Kepanjen karena anaknya kan aktif gk bisa diem, loncat-loncat terus akhirnya dibawa kesana diberi obat, pas dikasih obat itu diem tapi kalo udah habis dosisnya aktif lagi anaknya. Kalo menurut saya anak ini berkebutuhan khusus cong soalnya beda dari anak ada dikampung ini cong. Akhirnya ya cuman bisa pasrah cong sampai sekarang dirawat saya dan bapaknya dirumah cong.⁸⁸

Kondisi dialami FH adalah kesulitan untuk bicara dan anaknya terlalu aktif dan suka loncat-loncat sehingga orang tua membawanya ke alternatif berada di Kepanjen. Dalam hal ini dilakukan oleh orang tua merupakan pemenuhan hak kesehatan bagi anaknya, mana orang tuanya telah berusaha untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit Wafa Husada, RSUD Kanjuruhan dan pengobatan alternatif terletak di Kepanjen dan anaknya masih belum ada perubahan menonjol, sehingga Bapak SM dan Ibu SM cuman bisa pasrah dan dirawat sendiri dirumahnya.⁸⁹

⁸⁸ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

⁸⁹ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

Dari pemaparan diatas bahwa ke empat keluarga menjadi informan menunjukkan bahwa setiap orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak kesehatan anaknya. Orang tua membawa anaknya ke Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter Anak, Terapi, atau metode Alternatif lainnya. Hal tersebut demi kesembuhan anaknya, karena setiap orang tua menginginkan anaknya dapat tumbuh secara normal seperti anak-anak lainnya. Meskipun pada akhirnya upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan memutuskan untuk merawat anaknya sendiri. Namun peran dari seorang ayah dan ibu sangatlah penting dalam memberikan dukungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

c. Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa membekali generasi mudanya agar mampu menjalani kehidupan lebih baik dimasa depan. Hal ini sejalan dengan ketentuan berada di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan anak. Dalam hal ini, keterlibatan keluarga sangat diperlukan untuk mendukung terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Berikut pendapat dari beberapa informan diambil oleh peneliti.

Peran yang dilakukan Bapak SA dan Ibu AM kepada anaknya SU dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yakni:⁹⁰

⁹⁰ Ibu AM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

Tang anak yeh tak e peh sekolah cong jreng nak kanak eng tak iso anoh paapah, kegiatanah e bungkoh yeh mek tedung, jegeh, nangis jiah cong, tak padeh bik nak kanak selaen. Kadeng engkok mekker cong Ya Allah pas bileh tang anak se e kak ah penyakiteh, depadeh bik nak kanak se laen, senajennah tak iso paapah tak papah seng penting lok komat kejjangah jiah engkok leh syukur cong, jreng nak kanak eng gik komat terus.

“Anakku tidak saya sekolahkan cong, gimana mau disekolahkan anaknya saja tidak bisa apa-apa cong, dirumah itu cuman tidur, bangun, dan nangis itu cong, tidak sama dengan anak lain. Terkadang kalo pas liat anakku kambuh kejang-kejangnya saya cuman bisa doa cong Ya Allah kapan penyakit anak saya diangkat biar bisa seperti anak lain, meskipun cuman kejang-kejangnya sudah sembuh saya sangat bersyukur cong, soalnya masih kambuh sampai sekarang anaknya cong.”⁹¹

Dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi anaknya, Bapak SA dan Ibu AM memiliki keinginan agar anak mereka bisa bersekolah seperti anak lainnya. Namun kondisi kesehatan anak menjadi hambatan utama. Anak tersebut menderita epilepsi cukup parah, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas seperti belajar atau bermain. Kegiatan sehari-harinya hanya terbatas pada tidur, bangun, dan menangis.

Peran dilakukan oleh Bapak SH dan Ibu BW dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan:

Tang anak lok peh sekolah cong, dekremah se epeh sekolah ah jreng nak kanak eng ajelen bhein repot, tanangah yeh tak iso noles, kadeng yeh bingung e depor, bapak eng alakoh. Yeh ken e belajaren e bungkoh jiah cong, e belajaren dibik cong. E belajaren ajelen, mukak televisi, nyetel sound system jiah cong, kadeng man bedeh tamoy akatoh an sengkoh, kadeng man bedeh e depor juah nuding keh arah depor. Aslineh yeh taoh cong ken ngocak ambik ajelenah jiah keh repoten cong.

⁹¹ Ibu AM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

“Anak saya tidak sekolah cong, gimana mau disekolahkan cong anaknya untuk jalan aja kesusahan bagaimana mau disekolahkan, kadang juga sibuk didapur, sedangkan ayahnya sibuk dengan kerja. Ya cuman dibelajarin dirumah aja, dibelajarin sendiri cong, dibelajarin caranya kalo mau nonton televisi, memutar musik disound system itu cong, kadang kalo ada tamu itu anaknya manggil-manggil saya cong, kadang kalo saya lagi didapur sama anaknya ditunjuk pakek tangany ke arah dapur. Sebenarnya sudah tau cong tapi bicara dan jalanya agak kesulitan cong.”⁹²

Upaya dalam memenuhi hak pendidikan anaknya, Bapak SH dan Ibu BW mengajari anaknya dirumah, karena dengan kondisi anak sulit untuk berbicara dan berjalan tidak memungkinkan untuk sekolah, sehingga harus belajar dirumah dengan orang tuanya.

Peran dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu YA dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan:⁹³

Lambek tang anak e peh sekolah e playgroup pas omor pak taon, mareh deri playgroup langsung keh TK cong, pas jiah bedeh se merik taoh jek bedeh sekolahan se khusus anak penyandang disabilitas, e Sepanjang Gondanglegi Wetan, leh pas jiah bik ngkok akhireh e peh sekolah duh sekolahan cong, e TK ambik e sekolahan khusus anak penyandang disabilitas jiah. Edisan abit cong. Leh pas jiah lakar cek sibukah cong gik sekolah TK trus gik asekoalah khusus jiah, akhireh se e TK e peh ambuh cong. Lah moro jiah benyak perubahan cong, mareh jiah ambuh cong polanah tak mampu se abiaya aginah, biayanah telo ratos ebuh tello minggu, akhireh bek toh jiah engkok alakoh dedi TKW cong, trus nak kanak eng lok elem kiyah e peh sekolah, ngamok tok mon mangkat sekolah akhireh mandek cong, tapeh jiah mandek sekejek cong trus engkok moleh alakoh dedih TKW peh sekolah agin pole e Kepanjen cong. Tapeh tak abit cong gara-gara pandemi Covid jiah akhireh tak sekolah sampek setiah cong. Setiah yeh mek e belajaren e bungkoh jiah cong, e belajaren ngajih masio gik iqro' alif, ba', ta' nak kanak eng ajeweb aib, bah, cha deyeh jiah cong, e belajaren negguk hp neguh you tube bereng yeh ken mek e cek pecek tok neguh you tube juah cong, e

⁹² Ibu BW, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

⁹³ Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

*belajaren mukak televisi, yeh deyeh e cek pecek tok televisi nah gedeh rosak tak andik televisi setiah. Alhamdulillah cong gik iso e belajaren, seneng engkok nyelingeh cong*⁹⁴

“Dulu waktu anak saya umur empat tahun, saya sekolahkan di play group cong, kemudian setelah itu waktu di TK ada ngasih tau kalo ada sekolahan khusus untuk anak penyandang disabilitas, di Sepanjang, Gondanglegi Wetan, dan waktu itu anaknya bersekolah di dua sekolahan di TK dan di Sepanjang itu. Disana lama cong. Setelah itu saya dan ayahnya juga sibuk akhirnya sekolahan TK itu tidak dilanjutkan fokus ke sekolah anak penyandang disabilitas itu cong. Setelah itu banyak perubahan dialami anaknya. Tidak lama setelah itu sekolahnya tidak dilanjutkan cong soalnya biayanya mahal tiga minggu lima ratus ribu waktu itu cong, akhirnya waktu itu saya kerja keluar negeri cong jadi TKW dan anaknya kalo disuruh sekolah tidak mau, kalo mau berangkat anaknya itu suka marah. Tapi setelah saya pulang dari kerja, saya sekolahin lagi di sekolah khusus juga cong di Kepanjen, dan disitu tidak lama cong soalnya bersamaan dengan pandemi Covid itu akhirnya tidak sekolah sampai sekarang cong. Sekarang dibelajarin dirumah cong, dibelajarin sholat, sholat anaknya cuman bisa pas berdiri aja cong, kalo untuk ruku’ sama sujud anaknya gak bisa cong, kalo ayah sama ibunya ruku’ anaknya tetep berdiri kalau lain sujud anaknya langsung duduk gitu cong, ngaji meskipun masih iqro’, kalo disuruh baca alif, ba’, ta’ anaknya jawab aib, bah, chaa gitu, dibelajarin pegang handphone juga cong buka you tube tapi ya gitu dibelajarin buka you tube cuman e pencet-pecet musiknya aja, kemudian dibelajarin buka televisi remotnya dipenceti cong sampek rusak televisinya. Alhamdulillah cong anaknya masih bisa untuk dibelajarin, saya senang liatnya cong.”⁹⁵

Dalam upaya memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, Bapak SA dan Ibu YA telah berusaha untuk menyekolahkan anak mereka di Play Group, Taman Kanak-kanak, serta sekolah khusus bagi anak penyandang disabilitas. Namun, akibat pandemi Covid-19, anak tersebut tidak dapat

⁹⁴ Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

⁹⁵ Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

melanjutkan sekolah dan hingga kini tetap belajar di rumah dengan pendampingan orang tuanya.

Peran dilakukan oleh Bapak SM dan Ibu SM dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan:

Tang anak lambek gik kenek eng e peh sekolah cong e RA Darul Ulum terus polanah alek eng adek se noguin e bungkoh akherah e peh ambuh se sekolah, bapak eng lambek repot alakoh, engkok repot bik se edepor bereng noghuin alek eng jiah. Akhereh yeh e belajaren dibik cong e bungkoh, engkok bik bapak eng.

“Anak saya dulu pernah disekolahkan cong di RA Darul Ulum, kemudian adeknya itu gak ada jagain dirumah akhirnya tidak sekolah cong, bapanya juga sibuk kerja, saya juga sibuk di dapur. Kemudian ya saya belajarin sendiri dirumah cong sama bapaknya.⁹⁶

Dalam upaya memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, Bapak SM dan Ibu SM telah berusaha untuk menyekolahkan anaknya, meskipun sekolah di RA Darul Ulum hanya sebentar karena kondisi keluarga, mana harus menjaga adiknya dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing akhirnya harus di didik sendiri di rumah oleh orang tuanya.⁹⁷

Berdasarkan penjelasan dari empat keluarga diatas terkait pemenuhan hak pendidikan anak, terlihat bahwa setiap orang tua telah berupaya untuk mendidik dan menyekolahkan anaknya. Namun, tidak semua anak dapat merasakan pendidikan formal ataupun menyelesaikan pendidikan formal karena kondisi disabilitas berbeda-beda, sehingga tidak memungkinkan mengikuti

⁹⁶ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

⁹⁷ Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

sekolah seperti anak-anak lainnya. Akhirnya, orang tua mengambil peran langsung dengan mendidik anaknya sendiri dirumah.

d. Hak Anak Untuk Bebas Dari Diskriminasi

Setiap anak memiliki hak sama untuk memperoleh perlakuan adil dan bebas dari bentuk diskriminasi. Anak penyandang disabilitas, baik itu disabilitas fisik maupun mental, justru seharusnya mendapatkan perhatian, perlindungan, dan dukungan lebih, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kondisi disabilitas mereka alami sering kali menjadi hambatan dalam proses tumbuh kembangnya, serta menjadi tantangan tersendiri dalam menjalani interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dukungan diberikan harus mampu menciptakan lingkungan inklusif, ramah, dan mendukung perkembangannya. Dengan demikian, hak-hak anak penyandang disabilitas untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa mengalami diskriminasi dapat terwujud. Berikut peran dilakukan keluarga penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anaknya untuk bebas dari perlakuan diskriminasi.

Peran dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu AM selaku orang tua dari SU terkait pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi.⁹⁸

Yeh alhamdulillah baik cong kadeng tretan norok nughin bungkoh mon pas engkok a preksah keh Rumah sakek setiap bulan, masyarakay kadeng bedeh seh nyaraneh gebey ngenum jemuh, obet, ken engkok lok bengal cong takok bedeh pah apah, kadeng yeh bedeh deri masyarkata se abantu merik pesse gebey melleh susu, popok gebey tang anak. Tretan ambik masyarakat ben areh merik semnggat keh engkok

⁹⁸ Ibu AM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

cong, insya Allah engkok kuat ekoh cong, yeh polenah nesser ngetelak kondisinah tang anak cong.

“Ya alhamdulillah baik cong kalo dari keluarga dan masyarakat sini, kadang saudara itu jagain rumah kalo saya priksa ke Rumah Sakit, masyarakat ada nyaranin disuruh minum jamu, obet, tapi saya tidak berani cong, takut ada apa-apa, kadang juga ada masyarakat ngasih uang untuk beli susu dan popok buat anak saya. Saudara sama masyarakat sering menyemangati saya cong, insya Allah saya kuat katanya cong, ya karena mereka kasihan liat kondisi anak saya cong.

Peran dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu AM dalam pemenuhan hak anak untuk bebas dari deksriminasi yaitu dengan merawat anaknya dengan baik, setiap bulan selalu priksa ke Rumah Sakit untuk kontrol, dan terkadang kalau pergi periksa rumahnya dijaga sama saudaranya. Begitu juga masyarakat disana ada ngasih bantua berupa uang untuk beli susu dan popok anaknya.

Peran dilakukan oleh Bapak SH dan Ibu BW selaku orang tua dari RS terkait pemenuhan hak anak untuk bebas dari deskriminasi:⁹⁹

Man deri keluarga ambik masyarakat alhamdulillah tadek paapah cong, kadeng yeh bik oreng kampung e berik sarah soro meleh jemuh soro riah-riah, kadeng yeh bik tretan tetanggeh bedeh se merik pesseh keh tang anak. Alhamdulillah adek se neh aneh keluarga bereng masyarakat dinak cong.

“Kalo dari keluarga dan masyarakat disini alhamdulillah tidak ada apa-apa cong, kadang sama orang kampung itu saya sering dikasih saran untuk beli jamu buat anak saya, saranya macam-macam cong, kadang sama saudara dan tetangga itu ada ngasih uang ke anak saya. Alhamdulillah tidak ada aneh-aneh keluarga dan masyarakat sini cong.

Peran dilakukan oleh Bapak SH dan Ibu BW dalam pemenuhan hak anak untuk adil dan bebas dari deskriminasi yaitu dengan memperlakukan anaknya

⁹⁹ Ibu BW, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

dengan baik. Begitu juga dengan saudara dan masyarakat ada disana, mereka kasihan justru memberikan saran kepada orang tua dan memberikan uang kepada anaknya.

Peran dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu YA selaku orang tua dari KI terkait pemenuhan hak anak untuk bebas dari deskriminasi:¹⁰⁰

Keluarga ambik masyrakat alhamdulillah sae cong, kadeng bik tetangganah mon ngakan eduleng, trus mon engkok bik bapak eng alakoh bik tetanggeh e toghuin e bungkonah cong, kadeng bik teretan, tetanggeh e puji cong jek nak kanak riah pentter ekoh, yeh alhamdulillah cong tetanggeh gik peduli keh tang anak cong.

“Keluarga dan masyarakat alhamdulillah baik cong, kadan sama tetangga kalo makan itu suka disuapin, kemudian kalau saya dan bapaknya kerja sama tetangga di jagain dirumahnya cong, kadang juga sama sudara. Sama tetangga sering dipuji cong kalau anak ini sebenarnya pintar katanya, ya alhamdulillah cong saudara sama tetangga peduli ke anak saya”.

Pemenuhan hak anak untuk bebas dari deskriminasi dilakukan oleh Bapak SA dan Ibu YA ialah sama dengan orang tua lainnya, yaitu memperlakukan anaknya dengan baik. Saudara dan masyarakat juga memperlakukanya dengan baik, ada menjaganya ketika orang tuanya lagi kerja, ada menyuapinya ketika makan. Hal tersebut membuat orang tuanya bersyukur karena saudara dan tetangganya peduli dengan anaknya.

Peran yang dilakukan oleh Bapak SM dan Ibu SM selaku orang tua dari FH terkait pemenuhan hak anak untuk bebas dari deskriminasi:¹⁰¹

Mon deri keluarga bereng masyarakat alhamdulillah tadek pah apah cong, aman-aman bhain, tapeh mon bedeh oreng laen tak ekenal

¹⁰⁰ Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

¹⁰¹ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

deyeh juah kadeng takok orengah, soallah nak kanak eng areng cereng tok man bedeh oreng tak e kenal cong agiyek cong tak iso neneng cak loncak an akhireh orengah takok, tapeh mon deri masyarakat alhamdulillah aman leh ngerteh soalla cong kadeng yeh etoguh in, e duleng bik tretan, masyarakat e bungkoh mon engkok bedeh keh sibuken cong, deyeh jiyah.

“Kalo dari keluarga sama masyarakat itu alhamdulillah tidak ada apa-apa cong, baik-baik saja, tapi kalo ada orang lain tidak dikenal kadang oranya takut, soalnya anak saya itu jerit-jerit kalo ada orang manggil-manggil gitu cong, gak bisa diem anaknya cong kalo ada orang tidak dikenal gitu, orangnya takut cong, tapi kalo dari masyarakat alhamdulillah aman cong sudah ngerti semua soalnya cong, kadang sama tetangga itu dijagain, disuapin makan, kalau aku sama bapaknya sibuk cong.¹⁰²

Pemenuhan hak anak untuk bebas dari deskriminasi dilakukan oleh Bapak SM dan Ibu SM ialah sama dengan orang tua lainnya, yaitu memperlakukan anaknya dengan baik, akan tetapi jika ada orang tidak dikenal anaknya jerit-jerit untuk manggil dan loncat-locat atau hiperaktif, sehingga orangnya itu takut. Akan tetapi kalau orang sudah tau seperti saudara dan masyarakat sekitar akan wajar dan memperlakukannya dengan baik, tetangganya sering menjaga dan menyuapin makan anaknya ketika orang tuanya lagi sibuk kerja.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa setiap orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak anaknya sebagai penyandang disabilitas. Bisa dilihat dari peran orang tua untuk memenuhi hak anaknya dari segi mendapatkan hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi. Peran dari orang tua sangatlah berpengaruh pada anaknya dalam proses pertumbuhan dan

¹⁰² Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

perkembangannya. Dalam hal ini peran orang tua dalam pemenuhan hak anak untuk hidup, Beberapa orang tua telah berupaya merawat anak-anak mereka dengan baik, termasuk memberikan kebebasan bagi anak untuk bermain di luar rumah sebagai bagian dari proses tumbuh kembang yang sehat. Namun, terdapat satu kasus di mana seorang anak justru dikurung oleh orang tuanya karena dianggap memiliki perilaku hiperaktif.¹⁰³ Peran orang tua dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan, orang tua sudah sebisa mungkin untuk memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, alternatif, ke dokter spesialis anak, hingga priksa setiap bulan ke rumah sakit.¹⁰⁴

Kemudian dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, orang tua telah berusaha untuk menyekolahkan anaknya, sebagian dari orang tua ada yang menyekolahkan anaknya di RA, TK, dan sekolah khusus anak penyandang disabilitas, ada juga yang diajari sendiri oleh orang tuanya karena kondisi anak yang berbeda-beda membuat hak untuk mendapatkan pendidikan juga terhambat. Dalam hal ini ada satu penyandang yang tidak mendapatkan hak pendidikan, yaitu SU karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bersekolah.¹⁰⁵

Sementara itu dalam hal pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi. Semua orang tua telah mengupayakan merawat anaknya dengan baik, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bersikap takut terhadap anak penyandang disabilitas, hal itu karena masyarakat tersebut belum mengenali

¹⁰³ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

¹⁰⁴ Ibu YA , wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

¹⁰⁵ Ibu AM , wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

anak tersebut, yaitu FH karena anak tersebut memiliki perilaku hipperaktif. Dalam hal pemenuhan anak penyandang disabilitas hak untuk bebas dari diskriminasi orang tua telah menjaga dan merawat dengan baik tanpa menbanding-bandingkan dengan anak yang satunya ataupun orang lain.¹⁰⁶

3. Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia, di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Dalam upaya memenuhi hak anak penyandang disabilitas, peran orang tua sangat penting, terutama dalam menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak bebas dari diskriminasi. Pemenuhan hak-hak ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai dasar penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian harkat dan martabat anak penyandang disabilitas dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi mereka. Mengingat kondisi fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang membatasi interaksi mereka dengan lingkungan, sehingga dibutuhkan perlakuan dan perlindungan yang sesuai dengan penyandang disabilitas yang mereka miliki.

Dari hasil penelitian di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang. Peneliti dapat menganalisis secara rinci mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

¹⁰⁶ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Hak Hidup

Dalam hal ini semua orang tua Bapak SA dan Ibu AM, Bapak SH dan Ibu BW, Bapak SA dan Ibu YA, Bapak SM dan Ibu SM telah berusaha untuk memenuhi hak anak untuk hidup yakni dengan bebas dari penelantaran dan pengurangan akan tetapi ada orang tua yang mengurung anaknya dirumah karena kondisi anak yang tidak bisa diam (hiperaktif) yakni Bapak SM dan Ibu SM. Hal ini yang bertentangan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa

”Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup yakni bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;”¹⁰⁷

Hal ini menunjukkan ketidak larasan antara orang tua dengan regulasi tersebut. Orang tua Bapak SM dan Ibu SM mengurung anaknya FH karena kondisi anak yang tidak bisa diam atau hiperaktif. Dengan demikian diperlukan peningkatan pemahaman serta implementasi kepad orang tua agar perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dapat terwujud.

Dalam hal ini, peneliti menganalisis bahwa sebagian orang tua telah mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara itu, pada

¹⁰⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

kasus Bapak SM dan Ibu SM, ditemukan adanya praktik pengurungan yang dilakukan karena kondisi anak yang sangat hiperaktif. Tindakan tersebut tampaknya dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan orang tua dalam menjaga keselamatan anak, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan yang diatur dalam regulasi.

b. Hak kesehatan.

Dalam hal ini semua orang tua (Bapak SA dan Ibu AM, Bapak SH dan Ibu BW, Bapak SA dan Ibu YA, Bapak SM dan Ibu SM) telah berusaha untuk memenuhi hak kesehatan bagi anaknya yaitu dengan memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, dokter spesialis, terapi, alternatif, dan sampai ada yang periksa satu bulan sekali hingga ganti selang *NGT* (*Nasogastric Tube*) setiap bulanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan”.¹⁰⁸

Namun, terdapat kasus dimana beberapa anak mengalami masalah setelah menjalani pemeriksaan di dokter atau rumah sakit. Salah satunya RS anak dari Bapak SH dan Ibu BW yang mengalami efek samping akibat suntikan yang sampai ke saraf.¹⁰⁹ Sementara itu, KI anak dari Bapak SA dan Ibu YA merasa anaknya dijadikan objek praktik oleh pihak rumah sakit,

¹⁰⁸ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁹ Ibu BW, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

yang menimbulkan Bapak SA dan Ibu YA enggan untuk membawa anaknya ke fasilitas kesehatan.¹¹⁰ Hal ini yang bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa

“Penyandang disabilitas berhak memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah dan memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis”¹¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan dilapangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini ada dua anak penyandang disabilitas yang mendapatkan kesenjangan tersebut, yakni RS yang mengalami efek samping dari suntikan. Sementara itu KI anak dari Bapak SA dan Ibu Ya merasa anaknya dijadikan praktik oleh rumah sakit sampai menimbulkan keengganan orang tua untuk membawanya ke fasilitas kesehatan. Dengan demikian diperlukan peningkatan pemahaman serta implementasi yang lebih tegas dari pihak tenaga medis dan institusi kesehatan agar perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dapat terwujud.

Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa usaha yang dilakukan oleh orang tua telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang tua dan keluarga

¹¹⁰ Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

¹¹¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Sehingga empat orang tua telah mengimplementasikan regulasi tersebut mengenai hak anak untuk memperoleh kesehatan, karena hak anak telah terpenuhi.

c. Hak atas pendidikan

Dari empat informan di atas ada dua anak yang tidak mendapatkan hak atas pendidikan, yaitu SU anak dari Bapak SA dan Ibu AM serta RS anak dari Bapak SH dan Ibu BW. Hak atas pendidikan yang tidak didapatkan oleh kedua anak tersebut dikarenakan kondisi anak yang tidak memungkinkan untuk bersekolah, akhirnya tidak mendapatkan hak pendidikan.

Anak yang berinisial KI putra dari Bapak SA dan Ibu YA, anaknya mendapatkan pendidikan bersekolah di RA Darul Ulum, SLB Pusat Terapi Bintang Indonesia, dan SLB di Kepanjen, meskipun tidak sampai selesai karena kondisi yang tidak memungkinkan, baik dari ekonomi dan adanya pandemi covid-19, dan akhirnya diajarkan di rumah oleh orang tua, yang mama bentuk pengajarannya berupa mengaji, membaca, dan disuruh-suruh oleh orang tua untuk ambil sesuatu agar peka terhadap keadaan. Sementara anak yang berinisial FH putra dari Bapak SM dan Ibu SM mendapatkan pendidikan bersekolah di RA Darul Ulum, akan tetapi tidak sampai lulus karena kondisi ekonomi dan adiknya di rumah tidak ada yang menjaganya.¹¹²

¹¹² Ibu YA, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

Sedangkan anak yang berinisial SU putra dari Bapak SA dan Ibu AM tidak bisa mendapatkan hak pendidikan dikarenakan kondisi anak yang tidak memungkinkan untuk bersekolah, anak tersebut terkena epilepsi dan sehari-harinya hanya bisa tidur, nangis dan minum susu, itupun dibantu dengan selang *NGT (Nasogastric Tube)*, dan hanya bisa terapi setiap bulanya.¹¹³ Sementara anak yang berinisial RS putra dari Bapak SH dan Ibu BW tidak bisa mendapatkan hak pendidikan dikarenakan anaknya penyandang disabilitas fisik dan mental, jadi untuk pergi jauh dan gerak bebas itu kesulitan dan akhirnya orang tua yang mengajarnya dirumah.¹¹⁴

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

“Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”¹¹⁵

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”¹¹⁶

¹¹³ Ibu AM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

¹¹⁴ Ibu BW, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

¹¹⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹¹⁶ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak pendidikan anaknya meskipun ada sebagian anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bersekolah yang pada akhirnya mendapat pendidikan yang minim dan seadanya. Berdasarkan hal tersebut peneliti menganalisis sebagian dari orang tua telah sepenuhnya memenuhi hak pendidikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

d. Hak bebas dari diskriminasi.

Dari pemaparan empat keluarga yang sudah dijelaskan diatas, ada satu anak yang tidak mendapatkan hak untuk bebas dari diskriminasi yaitu FH anak dari Bapak SM dan Ibu SM.¹¹⁷ Anak tersebut mendapatkan perilaku yang baik dari orang tua, keluarga dan masyarakat disekitar yang sudah mengenalinya, akan tetapi perlakuan masyarakat yang tidak tahu atau tidak mengenali anaknya akan bersikap takut karena sikap anaknya yang terlalu hiperaktif. Hal tersebut membuat masyarakat kurang nyaman dan menimbulkan sikap kurang baik terhadapnya.

Para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas menunjukkan sikap positif dalam memperlakukan anak-anak mereka. Dari empat anak tersebut, yaitu SU anak dari Bapak SA dan Ibu AM, RS anak dari Bapak SH dan Ibu BW, KI anak dari Bapak SA dan Ibu YA, FH anak

¹¹⁷ Ibu SM, wawancara, (Malang, 16 Maret 2025).

dari Bapak SM dan Ibu SM mendapatkan hak bebas dari diskriminasi dari orang tua. Sikap orang tua terhadap anaknya baik semua. Orang tua tidak membedakan anaknya yang lain, mereka memperlakukan anak-anak mereka dengan sama rata, bahkan anak yang memiliki kebutuhan khusus justru mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

“Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. Mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”¹¹⁸

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹¹⁹

¹¹⁸ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹¹⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal diatas menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan diskriminasi, eskploitasi, penelantaran, penganiyaan, ketidak adilan, serta kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Perlakuan buruk dari masyarakat berdampak negatif bagi anak, seperti munculnya rasa kurang percaya diri pada anak dan menarik diri dari lingkungan sosial yang membuat dirinya tidak nyaman. Oleh karena itu, sikap tersebut perlu dihilangkan agar anak, terutama penyandang disabilitas, dapat merasa aman, percaya diri, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan secara positif.

Dari penjelasan dan ketentuan diatas, peneliti menganalisis bahwa orang tua telah memenuhi hak bebas dari deskriminasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa orang tua telah memberikan hak anak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi. Keempat orang tua senantiasa menunjukkan sikap positif dalam memperlakukan anaknya. Mereka tidak hanya memberikan perlakuan yang setara, tetapi juga menunjukkan perhatian yang lebih kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus, sebagai bentuk dukungan dan kasih sayang mendalam terhadap perkembangan anak.

Tabel 4.1
Tabel Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Oleh Orang Tua

Nama Inisial Informan	Nama Inisial Anak Penyandang Disabilitas	Hak Hidup	Hak Kesehatan	Hak Pendidikan	Hak Bebas dari Diskriminasi
Ibu AM	SU	Orang tua tidak melakukan pengurangan ataupun penelantaran orang tua menjaganya dengan kasih sayang dan biasanya orang tua mengajak jalan-anaknya dengan cara menggendong anaknya.	Rutin periksa dan <i>NGT (Nasogastric Tube)</i> setiap bulan ke RSUD Syaiful Anwar sampai sekarang.	Tidak sekolah karena kondisi anak yang tidak memungkinkan untuk bersekolah.	Orang tua merawatnya dengan baik, dan masyarakat menerimanya dengan baik.
Ibu BW	RS	Tidak pernah melantarkan dan mengurung anaknya, anaknya ditaruh diteras rumah sambil dengerin musik	Pernah rutin periksa dan terapi setiap bulan di RSUD Kanjuruhan akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga memutuskan untuk	Tidak sekolah karena kondisi anak yang tidak memungkinkan untuk sekolah. Orang tua mengajarnya dirumah	Orang tua merawatnya dengan baik, dan masyarakat menerimanya dengan baik.

		disound system.	merawatnya sendiri		
Ibu YA	KI	Tidak pernah menelantarkan atau mengurung anaknya akan tetapi kalau ada kerja atau kesibukan lainnya anaknya di suruh nonton tv dirumah dan dititipkan ke nenek dan tetangganya .	Memeriksa ke bidan, RSUD Kanjuruhan untuk melakukan terapi, dan dokter spesialis	Pernah mendapatkan pendidikan di RA Darul Ulum dan SLB Pusat Terapi Bintang Indonesia tidak sampai tamat.	Orang tua merawatnya dengan baik, dan masyarakat menerimanya dengan baik.

Ibu SM	FH	Tidak melantarkan anaknya akan tetapi dalam hal pengurangan dilakukan orang tua karena kondisi anak yang hiperaktif.	Memeriksa ke Rumah Sakit Wafa Husada, RSUD Kanjuruhan, hingga pengobatan alternatif	Pernah mendapatkan pendidikan di RA Darul Ulum.	Orang tua merawatnya dengan baik, dan masyarakat menerimanya dengan baik
--------	----	--	---	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data diatas tentang pemenuhan hak anak penyandang disabilitas ditinjau dari hukum positif di Indonesia (Studi Kasus di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang), peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah diupayakan meskipun belum sepenuhnya terpenuhi. Hak tersebut mencakup hak atas layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari diskriminasi. Dalam hal kesehatan, orang tua telah berusaha untuk memeriksakan anaknya ke rumah sakit, dokter spesialis, alternatif hingga terapi. Untuk hak pendidikan, upaya yang dilakukan oleh orang tua dengan cara menyekolahkan anaknya ke RA Darul Ulum, SLB Pusat Terapi Bintang Indonesia, hingga mengajarnya sendiri dirumah. Adapun dalam upaya mencegah diskriminasi, orang tua sudah merawat dan memperlakukan anaknya dengan penuh kasih sayang tanpa adanya pilih kasih dengan anaknya yang lain. Namun, masih terdapat anggota masyarakat yang bersikap negatif terhadap anak penyandang disabilitas.
2. Implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas oleh orang tua ditinjau dari hukum positif di Indonesia di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah dilakukan oleh orang tua meskipun

keempat orang tua tersebut tidak mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi secara tidak langsung orang tua tersebut telah mengimplementasikan sebagian hak anak penyandang disabilitas yang ada di Undang-Undang tersebut, terkait hak kesehatan, pendidikan, dan hak bebas dari diskriminasi. Dalam hak kesehatan orang tua telah melakukan sesuai dengan amanat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam hak pendidikan orang tua telah melakukan sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meskipun ada anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan dikarenakan kondisi anak yang tidak memungkinkan untuk bersekolah. Kemudian dalam hak bebas dari diskriminasi orang tua telah mengimplementasikan sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Orang Tua dan Keluarga

Orang tua dan keluarga sangat dianjurkan untuk terus mencintai, menyayangi, mendukung, serta memberikan apresiasi atas setiap tahapan tumbuh kembang anak dalam berbagai aspek kehidupan. Peran aktif keluarga, khususnya orang tua, memiliki pengaruh besar dalam membantu anak

menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Hendaknya orang tua juga lebih berperan dalam memastikan pemenuhan hak anak, agar seluruh hak yang dimiliki anak dapat terpenuhi secara menyeluruh dan bermartabat.

2. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membangun sikap saling menghargai dan tidak memandang rendah anak penyandang disabilitas, mengingat mereka menghadapi tantangan tersendiri dalam kehidupan. Sebaliknya, akan jauh lebih bermakna jika masyarakat dapat menunjukkan empati dan memberikan dukungan, baik dalam bentuk semangat hidup maupun bantuan lainnya, guna meringankan beban yang mereka hadapi dan mendorong terciptanya lingkungan yang penuh kepedulian.

3. Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan upaya sosialisasi kepada keluarga penyandang disabilitas maupun masyarakat luas terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. dengan pemahaman yang baik terhadap isi dan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, diharapkan keluarga dan masyarakat dapat lebih memahami hak penyandang disabilitas serta mengimplementasikannya dalam kehidupan, sehingga tercipta lingkungan yang adil dan mendukung kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Website

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, Syaamil Al-Qur'an, 2010)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pemenuhan," diakses 4 September 2023, <https://kbbi.web.id/pemenuhan>.

Buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Masri Singarimbun, dan Sofyan Efendi (Eds), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur Solikin, *Pengantar Metodolgo Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Otong Rosadi, "*Pengaturan Anak di Indonesia*". Sumatera barat: Perbit Visigraf, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Riksmas Nurakhmi, Yoga Budhi Santoso, dan Prima Dea Pangestu, *Menemukanali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas Panduan Dasar Untuk Orang Tua, Keluarga, Dan Pendamping*, Cetakan I. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Jurnal

- Anshori, "Disabilitas Menurut Al-Qur'an," *Jalsah*, no. 1(2022): 40
<https://jurnalannur.ac.id/index.php/jalsah>
- Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidika," *Jurnal An Nur*, no. 2(2014)261.
- Anissa Nur, Agus Wahyudi, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *ResearchGate*, no. 1(2020):
<https://www.researchgate.net/publication/320304934>
- Asnawati, Ibrahim, dan Ade Wahidin, "Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al Tadabbur*, no. 1(2019): 87.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>
- Fransisca Hasugian dkk., "Hak-Hak Anak Usia Dini" *Jurnal Penelitian Inovasi Indonesia*, no. 2(2024):50
<https://jpii.temanmenulis.com/index.php/jpii/article/view/12/10>
- Firman Jaya, dan Yustinus Hura, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU35/2014")," *Jurnal Lex Specialis*, no. 1(2024):62
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/42585>
- Karina Anggita, dan Farid Pribadi, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan Layak," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 2(2021) <https://jurnal.unpad.ac.id>
- Nurul Aisyah, dan Dian Risky Amalia, "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara," *Attractive : Innovative Education Journal*, no. 1 (2020): 165
<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>
- Rai Yuliantini, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng," *Jastitia Jurnal Hukum*, no. 6(2021):129
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/6875/3664>
- Roly Marwan Mathuridy, Darmayanti Wulandatika, dan Amellia Dewi Anjani "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kemandirian Personal Hygiene Pada Anak Retardasi Mental Di SLB Pelambuan Banjarmasin," *Jikes : Jurnal Ilmu Kesehatan*, no. 2 (2024): 99.

Ujang Andi Yusuf, “Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Maslahah*, no. 1(2020):166
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>

Veronica Komalawati and Yohana Evlyn Lasria Siahaan, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Aktualita* 3, no. 1 (2020): 518-519
<http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>.

Skripsi

Asmaul Husna, “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Bhirela Aurani, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali)”, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Desi Setyawati, “Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sarana Tempat Kelayakan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus SLB Sinar Hafizah di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Dea Amy Rahmawati, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, Universitas Islam Malang, 2012.

Halimatul Zahro, “Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 255 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Gondanglegi Kulon
Jl. Trunojoyo No.54, Krajan Satu, Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kabupaten
Malang, Jawa Timur 65174

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Arsyadullah
NIM : 210201110200
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Oleh Orang Tua Ditinjau dari
Hukum Positif di Indonesia**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



2. Surat jawaban penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN GONDANGLEGI
DESA GONDANGLEGI KULON

Jl. Raya Trunojoyo 66 ☎ (0341) 879136 Gondanglegi ✉ 65174

SURAT KETERANGAN

No. 470/201/35.07.10.2002/2025

Menindak lanjuti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor: 255 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dengan ini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Gondanglegi Kulon Menerangkan:

Nama : **MUHAMMAD ARSYADULLAH**
NIM : **210201110200**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**
Judul penelitian : **Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Hukum positif di Indonesia (Studi di Dusun Penjalinan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Memberikan izin kepada Muhammad Arsyadullah untuk melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gondanglegi Kulon , 24 Maret 2025

 Kepala Desa
Sekertaris Desa

ABD WAHID

3. Dokumentasi bersama Ibu AM, dan kondisi anak



6. Dokumentasi bersama Ibu YA dan anaknya KI



7. Dokumentasi bersama Ibu SM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Arsyadullah
NIM : 210201110200
Alamat : Jl. Trunojoyo, Dsn. Penjalinan,
Ds. Gondanglegi Kulon,
Kec.Gondanglegi,Kab. Malang
TTL : Malang, 13 April 2003
No. Telp. : 087782705406
Email : arsyaddullah32@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Darul Ulum : 2007-2009
2. MI Darul Ulum : 2009-2015
3. MTS Khairuddin : 2015-2018
4. MA Khairuddin : 2018-2021
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Non Formal

1. Pondok Pesantren Shirotul Fuqoha' : 2018-2021
2. Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hamidiyah : 2022-2025

Riwayat Organisasi

1. PK IPNU IPPNU UIN Malang : 2021-2025
2. UKM Seni Religius : 2022-2024
3. Kader El-Zawa : 2022-2025